

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Nindy Syafrilia, Sri Widayanti

Korespondensi Penulis: nindysyafrilia@gmail.com
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

ABSTRACT

LPPD, which stands for Local Government Implementation Report, is a significant report that represents a detailed overview of the one-year performance of local government administration to the public. The Governance Administration Division is in charge of coordinating, collecting, processing, and observing data from regional apparatus as well as compiling the concept of the LPPD. During the preparation process of making an LPPD, the Governance Administration Division often encounters difficulties due to several changes in regulations from the central government whilst the LPPD is being drafted. This research aims to find (1) whether the obstacles encountered in LPPD can be resolved and (2) whether the actions taken are able to generate or increase the achievement of values in the preparation of LPPD. For this purpose, the research's variable are the preparations of the 2020 LPPD of Yogyakarta City Government. The data of this study were collected through the purposive sampling method with seven informants by using observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques in this study included data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research location was carried out in the Yogyakarta City Government, especially in the Governance Administration Division of Yogyakarta City. The findings indicate that the compilation of the LPPD in Yogyakarta city Government has been carried out well generally. However, there are still obstacles found. These obstacles include an inadequate Human Resources capacity, a limited time of LPPD's preparation, lacks of understanding from the Government Internal Supervisory Apparatus on the process or phase of LPPD review as well as scrutiny of key performance indicators data and supporting documents, and changes in regulations related to the guidelines for the compilation of the LPPD.

Keywords: Accountability, Transparency, Local Government Implementation Report (LPPD)

ABSTRAK

Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah merupakan laporan penting yang merepresentasikan gambaran rinci tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun kepada publik. Bagian Tata Pemerintahan bertugas mengoordinasikan, mengumpulkan, mengolah, dan mencermati data perangkat daerah serta menyusun konsep LPPD. Dalam proses persiapan pembuatan LPPD, Bagian Tata Pemerintahan sering mengalami kesulitan karena beberapa perubahan peraturan dari pemerintah pusat saat LPPD sedang disusun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah kendala yang dihadapi di LPPD dapat teratasi dan (2) apakah tindakan yang dilakukan mampu menghasilkan atau meningkatkan capaian nilai dalam penyusunan LPPD. Untuk itu, variabel penelitian ini adalah persiapan LPPD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020. Jenis penelitian dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam. Data penelitian ini dikumpulkan melalui menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya pada Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta. Temuan menunjukkan bahwa penyusunan LPPD di Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum telah dilaksanakan dengan baik namun masih ditemukan hambatan beberapa. Hambatan tersebut antara lain kapasitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai, waktu penyusunan LPPD yang terbatas, kurangnya pemahaman dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah

terhadap proses atau tahapan review LPPD serta penelaahan terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen pendukung, serta perubahan regulasi terkait dengan pedoman penyusunan LPPD.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. LPPD pada hakekatnya berisi tentang:

- a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari capaian kinerja makro (indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan); capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah); dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).
- b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, yang terdiri dari capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) bahwa penyampaian LPPD kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pedoman pada penyusunan LPPD dicantumkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada penyusunan LPPD tahun 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2020, Kota Yogyakarta menggunakan pedoman

peraturan pemerintah terbaru yang dikeluarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil pengisian IKK tahun ditemukan bahwa penyusunannya menggunakan format sebelumnya. Hal ini dikarenakan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mulai diberlakukan tanggal 13 Maret 2019 sedangkan penyusunan LPPD tahun 2018 yang disusun tahun 2019 selambat-lambatnya harus disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri tanggal 31 Maret 2019. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tidak diikuti dengan peraturan teknis penyusunan LPPD dan juga lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) membuat format IKK pada pergantian periode menjadi tidak relevan. Meskipun demikian, tidak ada perubahan lampiran indikator kinerja yang disampaikan oleh pusat. Hal ini dikarenakan mekanisme penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta yang bersifat *mandatory* dari pemerintah pusat, sehingga tidak terdapat peraturan daerah yang secara

husus mengatur mekanisme penyusunan LPPD.

Kemudian pada penyusunan LPPD tahun 2020 yang disusun pada tahun 2021, penyusunan laporan sudah mengacu peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru serta telah diterbitkan manual pedoman penyusunan LPPD untuk provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditemukan beberapa perbedaan yang cukup signifikan dengan format lama. Ditambah dengan adanya indikator kinerja yang tidak diikuti penjelasan detail membuat tim melakukan koordinasi dengan tim penyusun LPPD kabupaten lain dan dibantu tim Inspektorat DIY dan BPKP Perwakilan DIY. Hal ini tentu menjadi permasalahan bagi tim dalam memenuhi data dan menyusun laporan.

Dari pernyataan yang dicantumkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana proses penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta dan (2) hambatan apa yang ditemui dalam penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta. Untuk membedah permasalahan tersebut, maka dipaparkan beberapa konsep sebagai berikut:

A. Penganggaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Untuk mewujudkan perinsip pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, penatausahaan keuangan daerah harus mengacu pada sistem akuntansi yang berterima umum. Hal ini memandakan dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat yang terkait dengan pokok-

pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dipertegas lagi dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal itu berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Gedeona (2005) menyebutkan bahwa anggaran dalam organisasi publik dalam hal ini pemerintah daerah, merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif dan

memiliki nuansa politik yang tinggi di samping nilai ekonomisnya. Oleh karena itu, anggaran harus benar-benar memperhatikan persoalan prioritas program-program pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat, karena dari situlah dapat diketahui secara nyata apakah di suatu kabupaten/kota pemerintahnya sudah memperhatikan atau mempunyai komitmen yang baik terhadap kepentingan masyarakat luas dengan program-program yang mendukung pencapaian kemajuan dan kesejahteraan masyarakat miskin ataukah hanya cenderung mementingkan kepentingan birokrasi dan anggota DPRD saja.

B. Good Governance

Pada dasarnya *good governance* merupakan bentuk dari harmonisasi sistem, prosedur dan fungsi diantara ketiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. LPPD merupakan tolak ukur keberhasilan *good governance* pada pemerintahan. Dr. Sedarmayanti (2003) mendefinisikan *good governance* sebagai segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk

mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Miftah Thoha (2003:63), tata pemerintahan yang baik merupakan suatu paradigma yang menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012:74) bahwa prinsip *Good Governance* terdiri dari akuntabilitas dan transparansi.

Pengertian akuntabilitas menurut Arifiyadi (2008) adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Sementara itu, menurut Mahmudi (2010: 23), pengertian akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Selanjutnya Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Nirwandar, 1997:39). Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Karenanya prinsip-prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik; dan mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani. Melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi, pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Hal ini dikarenakan pemerintah berlandaskan pada kaidah yang jelas dengan penuh responsibilitas. Oleh sebab itu, penyusunan LPPD juga berpedoman pada prinsip *good governance* ini.

C. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan baik capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat maupun capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian kinerja makro; capaian

kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam penyusunannya kepala daerah wajib melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan. LPPD yang telah disusun digunakan sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dijadikan bahan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/ kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian LPPD dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.

METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan subjek dan objek

penelitian baik itu orang maupun lembaga berdasarkan fakta yang apa adanya. Iman Gunawan (2013:81) menyampaikan dengan pendekatan ini akan terungkap mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini dilandasi oleh teori *good governance* yang mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sejumlah 7 orang dan lokasi penelitian adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh sebab itu sumber data dapat berupa dokumen dan buku (paper) yaitu dokumen, laporan, penelitian terkait dan referensi/buku-buku serta peraturan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan penelitian. Moleong (2004:237) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk

membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Daerah Yogyakarta dan hambatan yang ditemui dalam proses penyusunannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kota Yogyakarta

LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Melalui LPPD tersebut, dapat dilihat sejauh mana keberhasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan kepala daerah, dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan. Sistematika penulisan LPPD sebagai berikut:

Tabel 1. Sistematika dan Muatan LPPD

SISTEMATIKA DAN MUATAN LPPD	
BAB I PENDAHULUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang 2. Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Kinerja Makro (IPM, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per kapita, Ketimpangan Pendapatan) 2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> a. 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar b. 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar c. 8 Urusan Pilihan d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 2. Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan 3. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan 4. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

SISTEMATIKA DAN MUATAN LPPD	
	a. Target Kinerja b. Realisasi c. Permasalahan dan Kendala d. Saran dan Tindak Lanjut
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat sbb: 1. Jenis Pelayanan Dasar 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah 3. Realisasi 4. Alokasi Anggaran 5. Dukungan Personil 6. Permasalahan dan Solusi
BAB V PENUTUP	Penutup

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa penyusunan

LPPD tahun 2020 banyak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Penyusunan LPPD tahun 2020 sudah tidak menggunakan IKK II.1, II.2, dan II.3, namun menggunakan IKK Outcome dan IKK Output yang jumlahnya meningkat sangat signifikan. Berikut adalah rekapan IKK Output dan IKK Outcome berdasarkan urusan pemerintahan yang diampu:

Tabel 2. Rekapan IKK Output dan IKK Outcome

No.	URUSAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	41	237
1	Pendidikan	4	53
2	Kesehatan	14	26
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	78
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	33
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7	26
6	Sosial	2	21

No.	URUSAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT
	Urusan Wajib Selain Pelayanan Dasar	46	213
1	Ketenagakerjaan	5	45
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	14
3	Pangan	1	8
4	Pertanahan	6	4
5	Lingkungan Hidup	3	8
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	8
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	11
9	Perhubungan	2	5
10	Komunikasi dan Informatika	3	20
11	Koperasi dan UKM	2	20
12	Penanaman Modal	1	12
13	Kepemudaan dan Olahraga	3	6
14	Statistik	2	7
15	Persandian	1	4
16	Kebudayaan	1	19
17	Perpustakaan	2	8
18	Kearsipan	2	10
	Urusan Pilihan	18	44
1	Kelautan dan Perikanan	1	5
2	Pariwisata	5	10
3	Pertanian	2	5
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1
5	Perdagangan	3	11
6	Perindustrian	6	5
7	Kehutanan	0	4
8	Transmigrasi	0	3
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	18	0
1	Perencanaan dan Keuangan	6	0
2	Pengadaan	3	0
3	Kepegawaian	3	0
4	Manajemen Keuangan	4	0
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	2	0
	URUSAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT
	Total IKK	123	494

Selanjutnya arah kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 antara lain untuk:

- a. Simplifikasi Pelaporan dalam rangka Pembangunan Data yang komprehensif dalam LPPD;
- b. Sinergitas antara *e-Planning* (perencanaan), *e-budgeting* (penganggaran), dan e-LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah);
- c. Data kinerja hasil evaluasi mampu mempengaruhi kebijakan nasional;
- f. Data hasil evaluasi kinerja akan menghasilkan peta kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan sebagai bahan peningkatan kapasitas daerah.
- Penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta selain diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD. Keterlibatan OPD tersebut
- d. Data kinerja hasil evaluasi dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah;
- e. Data hasil evaluasi kinerja sebagai bahan kebijakan Pemerintah Pusat (K/L) dalam melakukan pembinaan umum dan teknis untuk mendukung tujuan otonomi daerah;
- diatur menggunakan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun LPPD di Kota Yogyakarta. Dalam Keputusan Walikota tersebut telah diatur ketugasan masing-masing susunan anggota tim sehingga OPD yang bersangkutan mengetahui apa yang menjadi ketugasannya. Penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta melibatkan 26 OPD pengampu data LPPD sebagai berikut:

Tabel 3. Pembagian OPD berdasarkan Urusan Yang Diampu

No.	OPD	Urusan yang diampu
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pendidikan
		Pemuda dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan Umum
		Perumahan Rakyat
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
7	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sosial
		Tenaga Kerja
		Transmigrasi

No.	OPD	Urusan yang diampu
8	Dinas Perdagangan	Perdagangan
9	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Perindustrian Koperasi UKM
10	Dinas Pertanian dan Pangan	Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan
11	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Komunikasi dan Informatika Persandian Statistik Fungsi Penunjang: Transparansi dan Partisipasi Publik
15	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kebudayaan
16	Dinas Pariwisata	Pariwisata
17	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	Pertanahan dan tata ruang
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Dinas Perhubungan	Perhubungan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan Kearsipan
21	Bagian Tata Pemerintahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang: - Perencanaan dan Keuangan - Manajemen Keuangan
23	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang: Kepegawaian
24	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Fungsi Penunjang: Pengadaan
25	Inspektorat	Fungsi Penunjang: Perencanaan dan Keuangan
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	IKK Makro

LPPD merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Kota Yogyakarta yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada pemerintah pusat

namun juga kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Melalui capaian kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam LPPD, dapat dilihat sejauh mana Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan

pelayanan kepada masyarakatnya. Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut juga akan dievaluasi sebagai bentuk pengendalian terhadap peningkatan capaian kinerja ke depannya.

Pada pelaksanaan penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta, berdasarkan observasi dan pengalaman penulis merangkum beberapa poin yang dapat mempengaruhi penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta berdasarkan wawancara kepada beberapa informan.

1. Komitmen pimpinan terhadap penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta

Dari hasil wawancara terkait dengan komitmen pimpinan, dapat disimpulkan bahwa komitmen pimpinan di Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap penyusunan LPPD baik di tingkat OPD maupun kota sudah baik.

Pimpinan sudah paham dan mampu mengarahkan bidang-bidang yang di bawahnya untuk memenuhi kebutuhan permintaan data. Selain itu komitmen yang


tinggi juga ditunjukkan oleh pimpinan daerah yang ikut terlibat dalam proses koordinasi penyusunan LPPD tersebut.

2. Koordinasi OPD dengan lintas sektor terkait dengan penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta

Dari hasil wawancara terkait koordinasi OPD, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta sudah cukup baik. Meskipun koordinasi tidak hanya dilakukan secara formal, namun OPD terkait mengerti apa yang harus dipenuhi sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta menjadi tugas pokok Bagian Tata Pemerintahan khususnya di Subbagian Otonomi Daerah yang dalam proses penyusunannya melibatkan 26 OPD terkait elemen data. Elemen data dari OPD akan diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan untuk diolah dan dijadikan bahan penyusunan konsep LPPD. Tahapan penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta meliputi:

Gambar I.1
Tahapan Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta



Langkah pertama yang dilakukan pada tahap koordinasi adalah Bagian Tata Pemerintahan mengirimkan surat permintaan data kepada perangkat daerah terkait melalui *e-office* yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Pengiriman surat permintaan data dilakukan pada bulan Desember tahun n-1. Batas waktu yang diberikan oleh Bagian Tata Pemerintahan kepada OPD untuk dapat mengirimkan data IKK beserta bukti dukungannya adalah kurang lebih 2 (dua) minggu. Namun demikian terkadang beberapa OPD tidak mampu memenuhi batas waktu yang ditentukan sehingga pengiriman data IKK beserta dokumen pendukungnya mengalami keterlambatan. Hal itu akan mempengaruhi proses

penyusunan konsep laporan dan pencermatan data yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan sehingga tidak sesuai dengan tatakala yang telah ditentukan.

Selanjutnya OPD pengampu data IKK akan menyiapkan data dan mengirimkan ke Bagian Tata Pemerintahan untuk dimasukkan kedalam konsep laporan. Senyampang dengan hal itu, Bagian Tata Pemerintahan akan mencermati kesesuaian data dengan bukti dukungannya. Selain itu, Bagian Tata Pemerintahan akan memastikan apakah bukti dukung sudah memenuhi ketentuan yang diminta yaitu disampaikan dalam bentuk *softcopy* atau *scan* lengkap dengan kop OPD, tanda tangan kepala OPD dan

cap. Apabila hasil pencermatan menunjukkan data tidak sesuai dengan bukti dukungannya, maka Bagian Tata Pemerintahan akan mengkonfirmasi ulang ke OPD terkait dan meminta untuk memperbaiki data tersebut. Beberapa tim penyusun dari OPD yang sudah cukup lama ikut menyusun LPPD biasanya sudah paham dan dapat memenuhi data sesuai permintaan. Sementara untuk tim penyusun yang masih baru biasanya memerlukan waktu lebih lama untuk dapat memenuhi dan melengkapi data yang diminta.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bagian Tata Pemerintahan juga memfasilitasi koordinasi dengan OPD terkait baik secara formal melalui rapat koordinasi maupun secara informal menggunakan *Whatsapp Group* yang diinisiasi Bagian Tata Pemerintahan. Dalam melaksanakan rapat koordinasi, Bagian Tata Pemerintahan menggunakan sistem *desk* yaitu membahas IKK satu per satu sesuai OPD pengampu. Berdasarkan pengalaman penulis, hal tersebut cukup efektif untuk memecahkan kebingungan dari OPD terkait dengan pemenuhan data IKK maupun bukti dukungannya. Pada proses *desk* tersebut, terjalin komunikasi dan diskusi antara OPD dan Bagian Tata Pemerintahan sehingga selain dapat menemukan solusi juga dapat mengkonfirmasi atau mengklarifikasi IKK

yang dirasa kurang sesuai. Sebagai informasi, terdapat beberapa IKK dalam manual pedoman penyusunan LPPD yang kurang sesuai dengan kondisi riil kabupaten/kota atau IKK yang tidak disertai penjelasan atau keterangan cara pengisiannya. Hal tersebut dapat menyulitkan tim penyusun untuk memenuhi data yang diminta.

Selain hal tersebut di atas, melalui rapat koordinasi OPD bisa lebih paham terkait dengan cara pengisian data IKK dan bukti dukungannya. Meskipun beberapa OPD sudah menjadi tim lama, namun nyatanya hal tersebut belum dapat menjamin OPD paham dan mengerti bagaimana cara pengisian IKK yang benar. Hal tersebut dikarenakan OPD terkait tidak mengarsip dokumen LPPD tahun-tahun sebelumnya dengan baik sehingga yang bersangkutan tidak bisa melihat capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan cara pemenuhan data IKK beserta bukti dukungannya. Oleh karena itu, OPD seringkali menanyakan data-data tahun sebelumnya ke Bagian Tata Pemerintahan sehingga Bagian Tata Pemerintahan sebagai koordinator penyusunan LPPD merasa dituntut untuk mengetahui dan hafal daftar IKK dari OPD beserta bukti dukungannya padahal jumlah IKK cukup banyak.

Pada tahun 2020 dengan adanya peningkatan kasus Covid-19, pemerintah

mengambil kebijakan untuk mengatasi dan mengendalikan persebaran virus tersebut, salah satunya melalui kebijakan *social distancing* atau menjaga jarak sosial hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut menjadi landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam melakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.

Oleh karena itu, dengan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran di Pemerintah Kota Yogyakarta menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan secara optimal. Salah satu dampak dari adanya *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut adalah terbatasnya anggaran makan minum rapat koordinasi terkait dengan penyusunan LPPD. Untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 dan dengan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut, maka pelaksanaan koordinasi dilakukan

secara daring melalui *zoom meeting*. Akan tetapi jika dibandingkan dengan pelaksanaan koordinasi secara luring, pelaksanaan koordinasi secara daring dinilai kurang efektif karena adanya kendala seperti sinyal atau jaringan yang jelek dan pelaksanaan diskusi tidak maksimal karena belum terbiasa melakukan koordinasi secara daring.

Setelah data IKK serta bukti dukungannya diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan akan memasukkan data IKK ke dalam format LPPD sambil menunggu data yang belum masuk. Sebagai informasi, muatan LPPD tidak hanya terdiri dari data capaian kinerja yang tergambarkan melalui IKK, namun juga data akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, Bagian Tata Pemerintahan bergantung pada OPD lain dan belum dapat melengkapi konsep buku LPPD apabila kedua dokumen tersebut belum tersedia. Oleh karena itu, untuk tahapan reviu Inspektorat yang menjadi salah satu persyaratan penyampaian LPPD, Bagian Tata Pemerintahan akan mengirimkan terlebih dahulu konsep buku yang sudah tersusun sedangkan untuk kekurangan datanya akan dikirimkan menyusul. Hal tersebut dilakukan agar reviu dokumen LPPD tetap dapat terlaksana mengingat

batas waktu yang hanya sedikit. Selanjutnya, setelah reviu selesai dilaksanakan maka Inspektorat akan menyampaikan notisi hasil reviu yang harus ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Apabila OPD lambat dalam merespon dan menindaklanjuti hasil reviu, Bagian Tata Pemerintahan akan menyampaikan kendala yang dihadapi kepada Sekretaris Daerah dan akan dikumpulkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Setelah dokumen LPPD disesuaikan berdasar notisi hasil reviu, proses selanjutnya adalah memintakan koreksi konsep buku LPPD sekaligus proses penandatanganan buku. Sambil menunggu proses tersebut, Bagian Tata Pemerintahan akan mulai menginput data IKK beserta bukti dukung kedalam SILPPD untuk dilakukan penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri. Sampai dengan saat ini ketugasan penginputan data IKK beserta bukti dukungnya masih berada di Bagian Tata Pemerintahan, belum ada informasi apakah mungkin kedepannya OPD akan menginput sendiri masing-masing IKKnya. Hal ini menjadi catatan karena keterbatasan SDM di Bagian Tata Pemerintahan sedikit banyak akan berpengaruh terhadap proses penyusunan dan penyampaian LPPD.

Sebagai upaya peningkatan kualitas penyusunan LPPD, Bagian Tata

Pemerintahan juga melaksanakan workshop dengan melibatkan narasumber dari Inspektorat DIY dan BPKP Perwakilan DIY. Berdasarkan hasil paparan Inspektorat DIY tanggal 19 November 2021 dalam acara Workshop LPPD Kota Yogyakarta, disampaikan bahwa langkah-langkah penyusunan LPPD meliputi:

1. IKK yang disajikan dalam LPPD harus memenuhi hal-hal berikut:
 - a. Adanya Capaian Kinerja
 - b. Adanya Elemen Data yang mendasari Capaian Kinerja
 - c. Adanya Dokumen Pendukung yang mendasari Elemen Data
2. Dokumen Pendukung dari masing-masing IKK didokumentasikan secara rapi di Bagian atau Biro Pemerintahan yang menyusun LPPD
3. Menyusun konsep LPPD berdasarkan Capaian Kinerja yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas.

4. Melakukan Penilaian Mandiri / *self assessment* atas Draft LPPD sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah

Dari beberapa langkah yang disampaikan tersebut, terdapat satu langkah yang selama ini belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Penilaian Mandiri/ *self assessment* atas konsep LPPD sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah. Hal tersebut dikarenakan

keterbatasan waktu dan personil yang menyusun LPPD sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan penilaian mandiri sedangkan waktu target pengiriman laporan sudah ditentukan. Kedepannya agar penilaian mandiri dapat dilakukan, diperlukan manajemen waktu berdasarkan tata kala kegiatan yang telah ditetapkan.

Setelah diuraikan beberapa keterangan dari informan terkait dengan komitmen pimpinan, proses koordinasi, kendala dan upaya mengatasinya, berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis secara umum dapat menyampaikan bahwa penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta tahun 2020 sudah berjalan baik. Masing-masing OPD sudah tahu apa-apa saja data IKK yang diampu OPDnya. Proses koordinasi dengan OPD pun berjalan baik dan OPD bersikap kooperatif sehingga meskipun batas waktu pengumpulan data cukup singkat, OPD mampu memenuhi data tersebut. Meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa tetap ada satu dua OPD yang terlambat mengumpulkan data namun hal tersebut tidak signifikan menghambat penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta.

B. Hambatan Pada Proses Penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta

Selain beberapa hambatan yang telah disampaikan di atas, penulis juga akan menambahkan beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penyusunan LPPD antara lain:

1. Nilai di setiap IKK tidak diatur tertulis sehingga penyusun LPPD tidak mengetahui capaian kinerja di setiap IKK sudah cukup atau perlu ditingkatkan;
2. Bertambahnya IKK baru yang aturannya diterbitkan pada saat LPPD sedang disusun;
3. Terdapat perbedaan beberapa IKK dalam pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluasi;
4. Capaian kinerja disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi;
5. Adanya dinamika penataan pegawai di Kota Yogyakarta menyebabkan pergantian personil sehingga diperlukan sosialisasi berkala kepada tim penyusun LPPD;
6. Adanya tahapan reviu APIP terhadap konsep buku LPPD selama

ini dinilai masih belum mampu mencapai kualitas yang diharapkan karena kemampuan personil tim APIP yang terbatas;

7. Belum adanya bimbingan teknis kepada tim APIP di daerah menyebabkan pelaksanaan reviu APIP masih sebatas formalitas.

Beberapa hal di atas menjadi catatan khususnya untuk Bagian Tata Pemerintahan sebagai koordinator Penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta untuk dijadikan bahan komunikasi maupun koordinasi dengan tim nasional dalam rangka perbaikan penyusunan LPPD kedepannya.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa penyusunan LPPD tahun 2020 di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya komitmen baik dari OPD pengampu data LPPD maupun dari pimpinan yang berperan sebagai pengambil kebijakan.

Hal lain yang menurut penulis sangat penting dalam proses penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta adalah proses koordinasi yang selama ini dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan bersama dengan *stakeholder* terkait telah berjalan dengan baik. Namun tentunya komitmen maupun koordinasi yang sudah baik akan memberikan hasil yang optimal

apabila pimpinan dan *stakeholder* terkait memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah Kota Yogyakarta yang baik dan bersih serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan berdasarkan alur atau tahapan penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta Tahun 2020 pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta Tahun 2020 sudah berjalan sesuai dengan tahapan dan tatakala yang telah ditentukan. Beberapa poin yang penulis anggap sebagai faktor pendukung penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta antara lain:

1. Adanya komitmen yang baik dari pimpinan terhadap penyusunan LPPD sebagai cerminan capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari kesediaan Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mendampingi acara Bimtek dan Workshop LPPD dengan melibatkan OPD dan narasumber baik dari Timda maupun Kementerian Dalam Negeri;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan *stakeholder* terkait yang berjalan

baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan laporan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertemuan dan koordinasi secara rutin baik melalui tatap muka maupun melalui *Whatsapp Group*; dan

3. Adanya kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementerian Dalam Negeri kepada tim penyusun LPPD di Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tim penyusun LPPD. Kegiatan pra evaluasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 dan melibatkan seluruh OPD pengampu data LPPD dan mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan workshop dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 November 2021 dalam rangka menindaklanjuti hasil pra evaluasi dan persiapan penyusunan LPPD tahun berikutnya.

Namun demikian, tentunya dalam proses penyusunan LPPD tersebut ditemui beberapa hambatan yang oleh penulis dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. Internal

- a. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang

disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya;

- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam tim penyusun LPPD baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- c. Kurangnya pemahaman dari tim APIP terhadap proses atau tahapan rewi LPPD maupun pencermatan data IKK dan dokumen pendukungnya; dan
- d. Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari OPD menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.

2. Eksternal

- a. Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta;
- b. Adanya perubahan format IKK yang signifikan pada saat laporan sedang disusun sehingga menyebabkan OPD kesulitan memenuhi datanya;

- c. Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluator (KKE) sehingga OPD sulit untuk menentukan data mana yang dipakai;
- d. Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung seperti apa yang benar;
- e. Belum adanya bimbingan teknis atau pelatihan kepada tim APIP sehingga pelaksanaan reviu belum mampu berjalan optimal; dan
- f. Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Dwiyanto, A. 2003. *Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Iman Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 81.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset. hlm. 23.
- M. Atar Semi. 1993. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa. hlm. 23.
- Miftah Thoha, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.63.
- Riwu Kaho, J. 1996. *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Bina Aksara Jakarta.hlm. 20.
- Rosramadhana, & Simanjuntak, B. 2018. *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*. Pustaka Obor Indonesia.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. hlm.150.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Corporate*. PT. Bumi aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwandi, Made. 2007. *Pokok-Pokok Pikiran; Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis Dan Efisien)*. Jakarta: Ditjen Otda Depdagri.
- Wiludjeng SP, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sumber Jurnal

- Budiyawati M. & Mashudi I. 2020. Implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Journal of Economics, Business, and Administration (JEBA)* E-ISSN: xxxx-xxxx, Vol. 1, September 2020. (<https://journals.ubmg.ac.id/index.php/JEB A/article/view/10>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2021 pukul 09.27 WIB)
- Duadji, N. 2012. Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 201-209. (<http://repository.lppm.unila.ac.id/2851/>. Diakses pada 08 Februari 2021 pukul 12.06 WIB)
- Kamaluddin, S. 2019. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good

Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228.

(<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490/419>.

Diakses tanggal 08 Februari 2021 pukul 12.00 WIB)

Lahagu, D. B. 2016. Implementasi Kebijakan Stelsel Aktif Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nias.

(<https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/44006>. Diakses tanggal 08 Februari 2021 pukul 12.03 WIB)

Meutia, E. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang. *Publika*, 3(5).

(<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11816/10956>.

Diakses pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 09.38 WIB)

Nurhasanah, N. 2021. Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. @-*Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 25(02).

<http://ejournal.candradimukamap.ac.id/index.php/JAP/article/view/21>. Diakses tanggal 04 Februari 2021 pukul 20.50 WIB)

Sanjaya, N. 2020. Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah

Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273-290.

(<http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/608/pdf>.Diakses tanggal 04 Februari 2022 pukul 20.52 WIB)

Tuasikal, A. 2013. Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2).

(<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1266/1028>.Diakses tanggal 04 Februari 2022 pukul 22.09 WIB)